



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DESRI HENGKIMUS SUKI alias HENGKI;
Tempat lahir : Oeboka;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/18 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.003/RW.002, Dusun Oeboka, Desa Mukekuku,
Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : AROBITUS MIKAEL SUKI alias ITO SUKI;
Tempat lahir : Oeboka;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/10 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.014/RW.007, Dusun Oeboka, Desa Mukekuku,
Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
3. Nama lengkap : WELSI ADRIYANTO BORA'A alias WELSI;
Tempat lahir : Oeboka;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/4 Februari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.004/RW.002, Dusun Oeboka, Desa Mukekuku,
Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;
4. Nama lengkap : YAMES HERMANSEN JAKOB SUKI alias JEMS;
Tempat lahir : Oeboka;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/5 Juni 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.004/RW.002, Dusun Oeboka, Desa Mukekuku
Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;
5. Nama lengkap : SAKARIAS SUKI alias IAS SUKI;
Tempat lahir : Oeboka;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/1 Oktober 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.004/RW.002, Dusun Oeboka, Desa Mukekuku,
Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
6. Nama lengkap : ROBINSON BORA'A alias ROBI;
Tempat lahir : Oeboka;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/29 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.004/RW.002, Dusun Oeboka, Desa Mukekuku
Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermansen Jakob Suki Alias Jems ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki dan Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi ditangkap pada tanggal 1 April 2022;

Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermansen Jakob Suki Alias Jems ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki dan Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rno, tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rno, tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa II Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa III Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa IV Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa V Sakarias Suki alias Ias Suki dan Terdakwa VI Robinson Bora'a alias Robi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rno



terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa II Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa III Welsi Adriyanto Bora’a Alias Welsi, Terdakwa IV Yames Hermensen Jakob Suki Alias Jems, Terdakwa V Sakarias Suki alias Ias Suki dan Terdakwa VI Robinson Bora’a alias Robi dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang bentuknya tidak beraturan;
 - 1 (satu) batang pelepah kering pohon lontar;
 - 2 (dua) patahan dari satu batang pelepah kering pohon lontar.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan rasa penyesalan atas perbuatan dan tindakan yang telah mengakibatkan luka secara fisik dan menimbulkan rasa sakit kepada para korban, sehingga Para Terdakwa memohon maaf kepada para korban dan keluarga para korban. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan, Para Terdakwa juga memohon maaf kepada Pemerintah Kecamatan Rote Timur, Pemerinta Desa Faifua, Pemerintah setempat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh masyarakat setempat. Bahwa Para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga, sehingga Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai salah satu alasan pemaaf sebelum menjatuhkan putusan pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban Para Terdakwa secara hukum, moral, dan agama atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI DKK pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Raya Depan Rumah Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI alias HENGKI, yang beralamat di Dusun Oeboka RT.003 RW.002 Desa Mokekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yaitu kepada para korban yakni Saksi DEMBRI BERUN, Anak Korban 1, Saksi ARIFEN A. DALLE, Anak Korban 2, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika para saksi yaitu Saksi DEMBRI BERUN membonceng Saksi ARIFEN A. DALLE, Anak Korban 1 membonceng YONDRI NGEK, saksi DILSON S. SABA membonceng saksi RENIANA Y. MULIK, Sdra ALAN SALEAN membonceng saksi KRESNA BOLLA, dan Sdra TANEL BULAN membonceng Anak Korban 2 yang melintasi jalan raya Dusun Oeboka tersebut menggunakan lima motor yang berjalan beriringan untuk pulang setelah menyaksikan lomba goyang Ja'i di Desa Batefalu, saksi RENIANA YULMINCE MULIK mendapatkan lemparan batu dan berteriak "aduh ada orang lempar" dan sambil menangis kesakitan "auee, ini LIPUS MULY pung istri nih, bukan orang lain", saksi DILSON S. SABA menghentikan motornya kemudian beberapa saksi lainnya turun dari motor dan menyusul Saksi RENIANA YULMINCE MULIK yang berjalan menuju ke rumah Bapak Kepala Desa (Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI) untuk memberitahukan kejadian yang di alaminya tersebut. Anak Korban 1 yang berada diposisi belakang saksi RENIANA YULMINCE MULIK mengatakan "Kalau mau lempar jangan ke mental kerupuk, bisanya lempar dari gelap sa" kemudian Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI berjalan dari dalam rumahnya kemudian menghampiri Anak Korban 1 dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal ke dada kiri korban Anak Korban 1 setelah itu Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI melontarkan bahasa yakni "pukul kasih mati dong sudah, dong pung nyawa beta yang tanggung", bersamaan dengan itu lalu para Terdakwa diantaranya Terdakwa AROBITUS MIKAEL SUKI Alias ITO, dan Terdakwa YAMES HERMENSEN JAKOB SUKI alias JEMS berlari dari dalam rumah Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI dan langsung

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban 1 dengan mengayunkan kedua tangan para Terdakwa ke arah tubuh Anak Korban 1 kemudian Terdakwa WELSI ADRIYANTO BORA'A yang sudah berada disekitar tempat kejadian perkara (TKP) pun langsung turut serta mengeroyok dengan menendang perut Anak Korban 1 sebanyak satu kali hingga Anak Korban 1 terjatuh ditanah kemudian berusaha bangun dan lari ketika Anak Korban 1 lari sempat menoleh kebelakang dan melihat Terdakwa SAKARIAS SUKI Alias IAS SUKI mengayunkan bebek dan memukul ke arah tangan kiri dan kepala Anak Korban 1.

- Bahwa melihat hal tersebut Korban ARIFEN A. DALLE akan menolong Korban Anak Korban 1 ikut menjadi korban pengeroyokan, dimana Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI langsung melayangkan pukulan dengan tangan kiri ke arah wajah namun saksi menghindari ke kanan hingga mengenai kepala belakang sebelah kiri dan mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah kiri Korban ARIFEN DALLE, kemudian Terdakwa AROBITUS MIKAEL SUKI dan Terdakwa YAMES HERMENSEN JAKOB SUKI memukul ke arah wajah korban ARIFEN DALLE akan tetapi Korban ARIFEN DALLE dapat menghindari serta Terdakwa WELSI ADRIYANTO BORA'A langsung menendang korban AREFIN DALLE dari belakang sehingga korban AREFIN DALLE pun jatuh tersungkur ke depan.
- Bahwa Anak Korban 2 yang sedang berdiri di Tempat Kejadian menjadi korban dimana Terdakwa ROBINSON BORA'A yang tidak tau datang dari mana langsung mencekik leher Saksi dari belakang dan kemudian saat Anak Korban 2 memalingkan wajahnya kebelakang untuk melihat lalu Terdakwa ROBINSON BORA'A langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal ke wajah bagian kanan sehingga Anak Korban 2 terjatuh dengan posisi berlutut, kemudian Terdakwa YAMES HERMENSEN JAKOB SUKI menendang dengan kaki kanannya ke arah wajah kiri Anak Korban 2 dan Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI menginjak punggung belakang Anak Korban 2 sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan dan tidak lama kemudian datang sdri LENA DALLE menghampiri Anak Korban 2 kemudian menarik dan membawah Saksi ke rumahnya.
- Bahwa Korban DEMBRI BERUN yang berdiri disamping sepeda motornya juga tidak luput dari pengeroyokan dimana para Terdakwa datang menghampiri, Terdakwa AROBITUS MIKAEL SUKI dengan tangan kanannya yang dikepal memukul ke wajah sebelah kiri Korban DEMBRI BERUN dan diikuti oleh Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan pukulan yang di tangan kanannya memegang sebuah batu kearah kepala sebelah kiri Korban DEMBRI BERUN.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI DKK mengakibatkan korban DEMBRI BERUN, korban Anak Korban 1, korban ARIFEN A. DALLE, Anak Korban 2 mengalami luka dan rasa sakit berdasarkan:

- Korban DEMBRI BERUN : Visum Et Repertum Nomor : 004/024/PKM Eahun /II/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Rosdiana Natalia Magdalena yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih Dua puluh enam tahun, hasil pemeriksaan di dapatkan bengkak pada kening sampai pelipis kiri, bengkak dan luka robek di kepala kiri, rasa sakit pada kepala kanan dan bahu kiri. Bengkak dan luka robek kepala kiri dilakukan perawatan luka dan di berikan pengobatan kepada korban.*
- Anak Korban 1 : Visum Et Repertum Nomor : 004/023/ PKM Eahun/II/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Rosdiana Natalia Magdalena yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih Tujuh belas tahun, hasil pemeriksaan di dapatkan luka lecet pada pergelangan tangan kiri.*
- Korban ARIFEN A. DALLE : Visum Et Repertum Nomor : 004/078/PKM EA/II/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Hidayat Bazeher yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur delapan belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmaniah baik. Telah ditemukan dua buah luka memar, Luka memar pertama terletak di bawah kelopak mata kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka memar kedua pada kepala tepat pada belakang telinga kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan, luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan luka tidak memerlukan perawatan khusus.*
- Anak Korban 2: Visum Et Repertum Nomor : 004/077/PKM EA/II/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Hidayat Bazeher yang bertugas di

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur tujuh belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmaniah baik. Telah ditemukan dua buah luka, luka pertama merupakan luka memar di bawah kelopak mata kanan akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka kedua merupakan luka lecet gores di tepi leher kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan, luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan luka tidak memerlukan perawatan khusus.*

Perbuatan Terdakwa Desri Hengkimus Suki DKK sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI DKK pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Raya Depan Rumah Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI alias HENGKI, yang beralamat di Dusun Oeboka RT.003 RW.002 Desa Mokekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yaitu kepada para korban yakni Saksi DEMBRI BERUN, Anak Korban 1, Saksi ARIFEN A. DALLE, Anak Korban 2, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika para saksi yaitu Saksi DEMBRI BERUN membongceng Saksi ARIFEN A. DALLE, Anak Korban 1 membongceng YONDRI NGEK, saksi DILSON S. SABA membongceng saksi RENIANA Y. MULIK, Sdra ALAN SALEAN membongceng saksi KRESNA BOLLA, dan Sdra TANEL BULAN membongceng Anak Korban 2 yang melintasi jalan raya Dusun Oeboka tersebut menggunakan lima motor yang berjalan beriringan untuk pulang setelah menyaksikan lomba goyang Ja'i di Desa Batefalu, saksi RENIANA YULMINCE MULIK mendapatkan lemparan batu dan berteriak "aduh ada orang lempar" dan sambil menangis kesakitan "auee, ini LIPUS MULY pung istri nih, bukan orang lain", saksi DILSON S. SABA menghentikan motornya kemudian beberapa saksi lainnya turun dari motor dan menyusul Saksi

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENIANA YULMINCE MULIK yang berjalan menuju ke rumah Bapak Kepala Desa (Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI) untuk memberitahukan kejadian yang di alaminya tersebut. Anak Korban 1 yang berada diposisi belakang saksi RENIANA YULMINCE MULIK mengatakan “Kalau mau lempar jangan ke mental kerupuk, bisanya lempar dari gelap sa” kemudian Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI berjalan dari dalam rumahnya kemudian menghampiri Anak Korban 1 dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal ke dada kiri korban Anak Korban 1 setelah itu Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI melontarkan bahasa yakni “pukul kasih mati dong sudah, dong pung nyawa beta yang tanggung”, bersamaan dengan itu lalu para Terdakwa diantaranya Terdakwa AROBITUS MIKAEL SUKI Alias ITO, dan Terdakwa YAMES HERMENSEN JAKOB SUKI alias JEMS berlari dari dalam rumah Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban 1 dengan mengayunkan kedua tangan para Terdakwa ke arah tubuh Korban Anak Korban 1 kemudian Terdakwa WELSI ADRIYANTO BORA'A yang sudah berada disekitar tempat kejadian perkara (TKP) pun langsung turut serta mengeroyok dengan menendang perut Anak Korban 1 sebanyak satu kali hingga Anak Korban 1 terjatuh ditanah kemudian berusaha bangun dan lari ketika Anak Korban 1 lari sempat menoleh kebelakang dan melihat Terdakwa SAKARIAS SUKI Alias IAS SUKI mengayunkan beak dan memukul ke arah tangan kiri dan kepala Anak Korban 1.

- Bahwa melihat hal tersebut Korban ARIFEN A. DALLE akan menolong Anak Korban 1 ikut menjadi korban pengeroyokan, dimana Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI langsung melayangkan pukulan dengan tangan kiri ke arah wajah namun saksi menghindar ke kanan hingga mengenai kepala belakang sebelah kiri dan mengayunkan kepalan tangan kanan kearah wajah kiri Korban ARIFEN DALLE, kemudian Terdakwa AROBITUS MIKAEL SUKI dan Terdakwa YAMES HERMENSEN JAKOB SUKI memukul ke arah wajah korban ARIFEN DALLE akan tetapi Korban ARIFEN DALLE dapat menghindar serta Terdakwa WELSI ADRIYANTO BORA'A langsung menendang korban AREFIN DALLE dari belakang sehingga korban AREFIN DALLE pun jatuh tersungkur ke depan.
- Bahwa Anak Korban 2 yang sedang berdiri di Tempat Kejadian menjadi korban dimana Terdakwa ROBINSON BORA'A yang tidak tau datang dari mana langsung mencekik leher Saksi dari belakang dan kemudian saat Anak

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno



Korban 2 memalingkan wajahnya kebelakang untuk melihat lalu Terdakwa ROBINSON BORA'A langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal ke wajah bagian kanan sehingga Anak Korban 2 terjatuh dengan posisi berlutut, kemudian Terdakwa YAMES HERMENSEN JAKOB SUKI menendang dengan kaki kanannya ke arah wajah kiri Anak Korban 2 dan Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI menginjak punggung belakang Anak Korban 2 sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan dan tidak lama kemudian datang sdri LENA DALLE menghampiri Anak Korban 2 kemudian menarik dan membawahi Saksi ke rumahnya.

- Bahwa Korban DEMBRI BERUN yang berdiri disamping sepeda motornya juga tidak luput dari pengeroyokan dimana para Terdakwa datang menghampiri, Terdakwa AROBITUS MIKAEL SUKI dengan tangan kanannya yang dikepal memukul ke wajah sebelah kiri Korban DEMBRI BERUN dan diikuti oleh Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI yang melayangkan pukulan yang di tangan kanannya memegang sebuah batu kearah kepala sebelah kiri Korban DEMBRI BERUN.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DESRI HENGKIMUS SUKI Alias HENGKI DKK mengakibatkan korban DEMBRI BERUN, Anak Korban 1, korban ARIFEN A. DALLE, Anak Korban 2 mengalami luka dan rasa sakit berdasarkan :
- Korban DEMBRI BERUN : Visum Et Repertum Nomor : 004/024/PKM Eahun /II/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Rosdiana Natalia Magdalena yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih Dua puluh enam tahun, hasil pemeriksaan di dapatkan bengkak pada kening sampai pelipis kiri, bengkak dan luka robek di kepala kiri, rasa sakit pada kepala kanan dan bahu kiri. Bengkak dan luka robek kepala kiri dilakukan perawatan luka dan di berikan pengobatan kepada korban.*
- Anak Korban 1 : Visum Et Repertum Nomor : 004/023/ PKM Eahun/II/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Rosdiana Natalia Magdalena yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih Tujuh belas tahun, hasil pemeriksaan di dapatkan luka lecet pada pergelangan tangan kiri.*
- Korban ARIFEN A. DALLE : Visum Et Repertum Nomor : 004/078/PKM EA/II/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang di buat dan di tanda tangani



berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Hidayat Bazeher yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur delapan belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmaniah baik. Telah ditemukan dua buah luka memar, Luka memar pertama terletak di bawah kelopak mata kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka memar kedua pada kepala tepat pada belakang telinga kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan, luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan luka tidak memerlukan perawatan khusus.*

- Anak Korban 2 : Visum Et Repertum Nomor : 004/077/PKM EA/II/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Hidayat Bazeher yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur tujuh belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmaniah baik. Telah ditemukan dua buah luka, luka pertama merupakan luka memar di bawah kelopak mata kanan akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka kedua merupakan luka lecet gores di tepi leher kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan, luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan luka tidak memerlukan perawatan khusus.*

Perbuatan Terdakwa Desri Hengkimus Suki DKK sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi pelaku dalam kasus pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Sakarias Suki Alias Ias Suki dan Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi, Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 1, Anak Korban 2;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, yang beralamat di Dusun Oeboka, RT.003/RW.002, Desa Mokekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut adalah sebagai berikut yaitu berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dititip oleh Anak Korban 1 pergi ke kantor Desa Batefalu untuk menonton acara perlombaan Ja'i yang diadakan di halaman Kantor Desa Batefalu. Setibanya disana Saksi bersama Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri duduk bersama-sama dengan Anak Korban 1, Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 2, Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison, Kresna Bolla, Alan Salean dan Justanel Bulan. Sekitar pukul 23.00 WITA acara tarian Ja'i sudah selesai sehingga kami pulang. Pada waktu itu kami menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor yang mana Saksi Dembri Berun alias Dembri membonceng Saksi, Anak Korban 1 membonceng Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri, Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison membonceng Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni, Alan Salean membonceng Kresna Bolla dan Nitanel Bulan membonceng Anak Korban 2. Jika pulang ke kampung kami di Dusun Danalon, kami harus melewati Dusun Oeboka. Kami melintasi jalan raya Dusun Oeboka tersebut menggunakan lima motor yang berjalan beriringan untuk pulang. Ketika melewati lokasi kejadian, dari arah belakang terdengar Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni yang terkena lemparan batu dan ia berteriak *"aduh ada orang lempar"* dan sambil menangis kesakitan *"auee, ini LIPUS MULY pung istri nih, bukan orang lain"*, lalu Saksi melihat Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison menghentikan motornya kemudian Saksi, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 turun dari motor dan berlari ke belakang menyusul Saksi

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reniana Yulmince Mulik alias Reni yang berjalan menuju ke rumah Bapak Kepala Desa yaitu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki. Ketika kami tiba di jalan di depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Saksi melihat Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni dan Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison berdiri di samping motor milik Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison, saat itu Saksi melihat Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni masih marah-marah dan berteriak, setibanya kami di sana Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni berjalan sambil marah-marah menuju orang-orang yang berdiri di pintu masuk halaman rumah milik Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, lalu Saksi dan Anak Korban 1 berjalan mengikuti Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni dan sambil berjalan di belakang Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni, Anak Korban 1 yang berada diposisi belakang Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni mengatakan *“besong yang lempar itu keluar, jangan kow main gelap, besong orang Oeboka semua mental kerupuk”, tiba-tiba datanglah* Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berjalan dari dalam halaman rumahnya kemudian menghampiri Anak Korban 1 dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal ke dada kanan Anak Korban 1 setelah itu datanglah Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Welsy Adriyanto Bora’a alias Welsi berlari dari dalam halaman rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, langsung mengeroyok Anak Korban 1 dan ketika Anak Korban 1 dikeroyok, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki mengeluarkan bahasa yakni *“pukul kasih mati dong sudah, dong pung nyawa beta yang tanggung”,* saat itu Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki Alias Jems dan Terdakwa Welsy Adriyanto Bora’a Alias Welsi mengeroyok Anak Korban 1 sampai Ia terjatuh. Bahwa melihat hal tersebut Saksi yang saat itu berada di samping Anak Korban 1 dan Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni, langsung pergi ke arah Anak Korban 1 untuk menolongnya dengan cara Saksi berdiri sambil membuka kedua tangan Saksi menghadap para pelaku tersebut dan saat itu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki langsung melayangkan pukulan dengan tangan kiri ke arah wajah Saksi namun waktu itu Saksi sempat menghindar ke kanan hingga mengenai kepala belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi dan mengenai

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bawah kelopak mata sebelah kiri Saksi, kemudian Terdakwa Arobitus Mikael Suki Alias Ito dari arah depan mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah Saksi namun Saksi sempat menghindari sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Saksi. Selanjutnya Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki Alias Jems dari arah depan langsung mengayunkan tangan kanannya memukul ke arah wajah Saksi akan tetapi Saksi sempat menghindari sehingga pukulan tersebut tidak mengenai wajah Saksi, kemudian dari arah belakang datangnya Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi langsung menendang Saksi dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang belakang Saksi sehingga membuat Saksi pun jatuh tersungkur ke depan dengan posisi badan tengkurap (menghadap tanah) dan dalam posisi Saksi masih terjatuh ditanah, Saksi mendengar suara seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang mengatakan "*ketong lari sudah*" sehingga saat itu Saksi bersama dengan Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison langsung berlari ke arah timur (tempat sepeda motor yang diparkir) dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki memukul Saksi sejumlah 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi tidak melihat penyeroyokan terhadap korban yang lain;
- Bahwa, batu yang dilempar dari arah selatan, Saksi tidak tahu siapa yang melempar;
- Bahwa, akibat dari pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka memar dibawah kelopak mata sebelah kiri dan luka memar pada kepala tepat pada belakang telinga bagian kiri;
- Bahwa, akibat dari pengeroyokan tersebut Saksi Dembri Berun alias Dembri mengalami bengkak pada kening sampai pelipis kiri, bengkak dan luka robek pada kepala bagian kiri;
- Bahwa, akibat dari pengeroyokan tersebut Anak Korban 1 mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kiri dan luka lecet pada punggung bagian kiri;
- Bahwa, batu yang dilempar bukan dari arah rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, batu tersebut dari arah selatan, arah berlawanan dari rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;
- Bahwa, Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni yang terkena lemparan batu tersebut sehingga ia mengalami luka di bagian paha kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan kami ke rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki untuk bertanya siapa yang melempar batu;
- Bahwa, pada saat Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni mau melapor Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki baru saja pulang dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa, Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni yang berjalan duluan ke rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan kami mengikuti dari belakang lalu Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni sampai di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni bertanya *"siapa yang lempar ketong, ketong salah apa ko lempar ketong?"* namun tidak ada yang menjawab;
- Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai dada Anak Korban 1, lalu Terdakwa Arobitus Mikael Suki Alias Ito pukul 1 (satu) kali pake tangan kanan tapi Anak Korban 1 menangkisnya, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi tendang sebanyak 1 (satu) kali bagian samping dekat perut lalu Anak Korban 1 jatuh lalu Saksi hendak menolong Anak Korban 1 namun ketika Saksi hendak menarik Anak Korban 1 karena ia terjatuh, Saksi langsung di keroyok oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa, yang mengeroyok Saksi adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'aa alias Welsi;
- Bahwa, cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Saksi dengan cara tangan kirinya diayunkan ke arah wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, namun waktu pukulan pertama Saksi sempat menghindar ke arah kanan sehingga mengenai kepala belakang bagian kiri Saksi, setelah itu tangan kanannya diayunkan kembali ke arah wajah Saksi dan mengenai bagian bawah kelopak mata sebelah kiri dan hidung Saksi, lalu Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito dari arah depan mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi sempat menghindar sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Saksi, lalu Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dari arah depan mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah Saksi sebanyak 1 (satu)

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali namun Saksi sempat menghindari sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Saksi, setelah itu dari arah belakang Saksi datanglah Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsy langsung menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang belakang Saksi yang membuat Saksi terjatuh ke depan dengan posisi badan tengkurap (menghadap tanah), lalu datanglah Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison untuk menolong Saksi, lalu kami berlari dan pulang sehingga Saksi tidak tahu apa-apa lagi;

- Bahwa, Para Terdakwa yang memukul Saksi tersebut pada saat itu hanya menggunakan kaki dan tangan saja;
- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, penerangan di lokasi kejadian saat itu tidak terlalu gelap dikarenakan ada cahaya lampu dari rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan Saksi bisa melihat dengan jelas yang mengeroyok Saksi adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsy;
- Bahwa, Saksi sempat di visum oleh Dokter di Puskesmas Eahun beberapa hari setelah diambil keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memberikan pendapat bahwa tidak benar bahwa pelemparan terjadi didepan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, keterangan yang benar adalah pelemparan terjadi sekitar 70 (tujuh puluh) meter arah timur dari rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki. Bahwa, tidak benar Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni, para saksi dan korban masuk ke dalam rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan bertanya siapa yang melempar, keterangan yang benar adalah hanya Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni yang masuk ke halaman rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki sambil menangis lalu kami duduk di teras depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, sedangkan para saksi dan korban yang lain sedang berjalan dari arah timur menuju ke arah barat. Bahwa, tidak benar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Saksi, keterangan yang benar adalah Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi. Bahwa, tidak benar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada, keterangan yang benar adalah Terdakwa sama sekali tidak memukul



Anak Korban 1, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki hanya memisahkan;

2. Saksi Dembri Berun alias Dembri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah pengeroyokan;
- Bahwa, yang menjadi pelaku dalam kasus pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Sakarias Suki Alias Ias Suki dan Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, yang beralamat di Dusun Oeboka, RT.003/RW.002, Desa Mokekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut berawal dari hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, dimana kami pergi menyaksikan lomba goyang Ja'i di Desa Batefalu dikarenakan ada orang dari desa kami pun mengikuti lomba tersebut. Setelah lomba tersebut sudah selesai, kami pun pulang kembali ke tempat kami. Ditengah perjalanan pulang tepatnya di jalan raya jurusan Kimadale-Danalon sesudah lewat 1 (satu) rumah dari rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki kami dilempari oleh orang yang kami tidak tahu dimana dan lemparan tersebut mengenai paha dari Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni. Pada waktu itu kami dilempar, kemudian Saksi langsung menarik gas motor, kemudian Saksi mendengar suara teriakan sambil mengatakan "*adu beta sudah kena lempar*". Selanjutnya Saksi langsung menghentikan sepeda motor Saksi kemudian Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen langsung turun dari atas sepeda motor dan saat Saksi memalingkan wajah Saksi ke arah belakang, Saksi melihat teman-teman Saksi yang tadi bersama dengan Saksi sudah berjalan kaki kembali mengikuti Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni ke arah rumah dari Kepala Desa Mokekuku yaitu Terdakwa Desri



Hengkimus Suki alias Hengki. Saksi kemudian melihat dan mendengar Anak Korban 1 yang pada waktu itu sementara berdiri di jalan raya dan berjarak dengan posisi Saksi sekitar 4 (empat) meter sementara melontarkan bahasa yakni *"sapa yang lempar, kalau lempar na kasih tunjuk muka, kalian orang oeboka mental kerupuk"*, dan bersamaan dengan itu Saksi melihat Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berjalan dari arah halaman rumahnya menghampiri Anak Korban 1 yang saat itu sedang berada di jalan raya depan rumahnya tempat Anak Korban 1 berdiri dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan yang di kepal ke arah dada kiri Anak Korban 1 selanjutnya Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki mengatakan bahwa *"pukul kasih mati, dong pung nyawa beta yang tanggung"*. Selanjutnya datang Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi melayangkan tendangan dengan kaki kanannya ke arah perut dari Anak Korban 1 sehingga Saksi melihat Anak Korban 1 pun jatuh tersungkur ke belakang. Setelah itu datanglah Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki menghampiri Saksi dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanannya dalam keadaan terkepal ke wajah sebelah kiri dan diikuti oleh Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki yang melayangkan pukulan dari arah belakang dengan tangan kanannya yang sementara memegang sebuah batu ke arah kepala sebelah kiri sehingga Saksi pun langsung jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri dan ketika Saksi sudah sadarkan diri, Saksi dibawa oleh Lorens ke rumah dari Ongki Salean;

- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, pada saat kejadian yang berada disekitar rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki adalah Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni, Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen, Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu yang menjadi korban pengeroyokan selain Saksi, Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen dan Anak Korban 1, karena Saksi hanya melihat Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen dan Anak Korban 1 ;
- Bahwa, arah batu lemparan setelah lewat rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;
- Bahwa, hanya Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni yang masuk ke halaman rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki sedangkan kami yang lain berada di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban 1 mengatakan *"sapa yang lempar, kalau lempar na kasih tunjuk muka, kalian orang oeboka mental kerupuk"* pada saat Anak Korban 1 berada di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki sedangkan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki masih di halaman rumahnya. Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berjalan dari arah halaman rumahnya menuju Anak Korban 1 yang saat itu sedang berada di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali kearah dada kiri Anak Korban 1 selanjutnya Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki mengatakan bahwa *"pukul kasih mati, dong pung nyawa beta yang tanggung"*. Selanjutnya datang Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi melayangkan tendangan dengan kaki kanannya ke arah perut dari Anak Korban 1 sehingga Saksi melihat Anak Korban 1 pun jatuh tersungkur ke belakang;
- Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi sehingga Saksi langsung pingsan;
- Bahwa, barang bukti berupa batu yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar batu yang digunakan oleh Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki untuk memukul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan batu ditangan, keterangan yang benar adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki tidak memukul Saksi Dembri Berun alias Dembri dengan menggunakan batu, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki hanya memisahkan Saksi dengan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems yang sedang berkelahi. Bahwa tidak benar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki mengatakan *"pukul kasih mati, dong pung nyawa beta yang tanggung"*, keterangan yang benar adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki tidak pernah mengatakan *"pukul kasih mati, dong pung nyawa beta yang tanggung"*. Bahwa tidak benar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada; keterangan yang benar adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki sama sekali tidak memukul Anak Korban 1, hanya memisahkan saja, tangan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki hanya mengenai Saksi Dembri Berun alias Dembri untuk

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan Saksi Dembri Berun alias Dembri dengan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems. Bahwa, tidak benar pada saat kejadian Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki berada di rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, keterangan yang benar adalah Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki tidak berada ditempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki memukul Saksi Dembri Berun alias Dembri, keterangan yang benar adalah Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki tidak memukul Saksi Dembri Berun alias Dembri;

3. Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah pengeroyokan yang dilaporkan oleh Saksi Dembri Berun alias Dembri dan Anak Korban 1 ;
- Bahwa, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki dan Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 1 , Kresna Bolla, Anak Korban 2;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, yang beralamat di Dusun Oeboka, RT.003/RW.002, Desa Mokekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi bersama

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak perempuan Saksi bernama Dini Muly dan Fanya Muli bersama-sama dengan tetangga-tetangga kami pergi ke tempat acara lomba Ja'i yang diselenggarakan oleh kepala Desa Batefalu atas nama Gerson Ndafo yang bertempat di halaman Kantor Desa Batefalu dan setelah selesai acara perlombaan tersebut sekitar pukul 23.00 WITA kami pulang. Saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor revo yang dibonceng oleh Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison. Pada waktu itu kami beriring-iringan dengan beberapa sepeda motor sekitar 4 (empat) unit sepeda motor. Ketika melewati rumah dari rumah Lukas Suki dan Yohanis Suki agak ke timur, terdengar bunyi suara lemparan batu sehingga waktu orang yang mengendarai ketiga unit sepeda motor di depan kami, sempat berteriak bahwa *"aduh ada orang yang lempar"* yang membuat orang-orang yang mengendarai ketiga sepeda motor di depan Saksi tersebut langsung menarik gas motor mereka, setelah itu terdengar lagi suara lemparan batu yang kedua yang mana 1 (satu) buah batu sempat mengenai paha kiri bagian luar dan seketika itu juga Saksi langsung menangis dan berteriak *"awe ini lipus mulik pung isteri nih bukan orang lain"* yang mana kemudian membuat ketiga unit sepeda motor di depan kami waktu itu langsung berhenti di jalan raya di depan rumah milik Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki. Pada waktu itu ada seorang dari mereka mengatakan *"aduh susi su kena lempar itu"* sehingga waktu itu juga Saksi langsung memberitahukan pada Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison untuk memberhentikan sepeda motor yang kami kendarai kemudian Saksi turun dari atas sepeda motor lalu berjalan kembali ke belakang menuju rumah milik Kepala Desa Mukekuku yang bernama Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki untuk memberitahukan hal tersebut sambil berteriak *"beta pikir di Oeboka ini beta dengan suami belum pernah buat masalah kenapa bisa kena lempar begini"*. Saat itu Saksi berjalan melewati ketiga motor yang berhenti tadi, ketika tiba di jalan raya di depan rumah milik Lukas Suki dengan Yohanis Suki dimana waktu itu Saksi melihat Lukas Suki dan Yohanis Suki keluar dari dalam rumah mereka masing-masing lalu berdiri di depan rumah mereka sambil mereka berteriak *"aduh siapa yang lempar itu, kurang ajar dong nih bisa lempar kena ini Figen Suki (anak dari Terdakwa Hengki Suki) pung mama to'o nih"*, setelah itu Saksi melihat Anak Korban 1 datang menghampiri Saksi dan berdiri tepat dibelakang Saksi sambil Anak Korban 1 berkata *"ini di Oeboka ni mental kerupuk sa"* dan tiba-tiba dari arah depan tempat acara

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lomba Ja'i datanglah 1 (satu) unit sepeda motor dan parkir di jalan raya depan rumah milik Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan Saksi sempat melihat orang tersebut adalah Bapak Kepala Desa Mukekuku yang bernama Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, sehingga saat itu Saksi langsung berteriak ke arah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki bahwa *"beta ada salah apa kenapa beta kena lempar dari orang oeboka dong"* kemudian saat itu Anak Korban 1 berjalan dari arah belakang Saksi melewati Saksi dan berdiri di depan Saksi sambil berkata ke arah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki *"di oeboka sini orang dong mental kerupuk sa"* dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berjalan menghampiri Anak Korban 1 dan langsung mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal ke arah Anak Korban 1 dan mengenai bagian dada dari Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga tiba-tiba Saksi melihat dari arah belakang Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki, datanglah Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki langsung mengeroyok Anak Korban 1 dan pada saat Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems memukul Anak Korban 1, Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki pergi menghampiri Kresna Bola lalu memukul Kresna Bola sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Kresna Bola yang membuat Saksi langsung berkata *"we ias lu pukul Kresna kenapa, dia ada salah apa?"* yang membuat Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki berhenti memukul Kresna Bola dan waktu itu Saksi tidak melihat lagi keberadaan dari Anak Korban 1 sedangkan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems masih berdiri ditempat tersebut. Setelah itu Saksi berbalik badan membelakangi mereka dan seketika itu juga di sebelah kanan Saksi, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki sedang memukul Saksi Dembri Berun alias Dembri dan saat itu juga Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Sakarias Suki Alias las Suki langsung mengeroyok Saksi Dembri Berun alias Dembri yang membuat Saksi Dembri Berun alias Dembri terjatuh ke tanah, dan tiba-tiba dari arah depan ada cahaya lampu mobil sehingga saat itu Saksi langsung menangis ditengah jalan raya sambil Saksi berjalan menuju mobil yang datang dan waktu itu Saksi

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



melihat 1 (satu) unit dump truck milik Jero Mulik sehingga Saksi langsung memberhentikan mobil tersebut sambil Saksi berteriak kepada sopir *"ketong ada kena lempar, terus ketong datang anak-anak dong kena pukul"*, setelah itu kami kembali ke tempat Saksi Dembri Berun alias Dembri yang terjatuh tadi dan waktu itu Saksi Dembri Berun alias Dembri Berun masih terbaring di tengah jalan raya sehingga waktu itu Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan menangis di atas kuburan kakak ipar sambil Saksi berkata *"aduh kaka ipar ew lu mati belum 1 (satu) tahun ju orang oeboka dong sonde kenal ketong lai"* lalu Saksi kembali ke tempat Saksi Dembri Berun alias Dembri terjatuh tadi namun Saksi Dembri Berun alias Dembri dan mobil dump truck tidak ada lagi, beberapa saat kemudian anak laki-laki Saksi yang bernama Juniarto Muly datang menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu kami pulang ke rumah;

- Bahwa, Saksi kena lempar sesudah melewati rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, ketika kami di rumah Lukas Suki barulah kami dilempar;
- Bahwa, Saksi berbicara dengan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki di jalan raya;
- Bahwa, Saksi tidak masuk ke halaman atau duduk di teras rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, saat itu Saksi berada di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki di jalan raya depan rumahnya, Saksi melapor kalau ada lemparan batu yang mengenai Saksi;
- Bahwa, yang pertama melakukan pemukulan adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki yaitu memukul Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada Anak Korban 1 lalu Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems memukul Anak Korban 1 berulang-ulang kali lalu Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki Alias Jems mengambil batu untuk memukuli Saksi Dembri Berun alias Dembri sampai pingsan;
- Bahwa, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki Alias Jems mengambil batu di jalan untuk memukul Saksi Dembri Berun alias Dembri;
- Bahwa, keterangan Saksi di BAP Penyidik itu benar, Saksi Dembri Berun alias Dembri dipukul oleh Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jems memukul Saksi Dembri Berun alias Dembri menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Dembri Berun alias Dembri terjatuh dan dipukul lagi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa, Saksi hanya melihat dan tidak berusaha untuk melerai;
- Bahwa, Saksi berbicara dengan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;
- Bahwa, para saksi dan korban lainnya berada di jalan raya;
- Bahwa, Saksi yang duluan berbicara dengan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki. Saksi mengatakan *"ketong datang lapor ketong kena lempar, bta pikir-pikir Saya dengan suami belum ada masalah di oeboka kenapa ko orang oeboka dong buat Saya bisa jadi begini"*;
- Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian dada;
- Bahwa, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems memukul dan menendang Anak Korban 1 berulang kali dan memukul Saksi Dembri Berun alias Dembri menggunakan batu menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sehingga Saksi Dembri Berun alias Dembri pingsan;
- Bahwa, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a Alias Welsi memukul dan menendang Anak Korban 1 berulang kali;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki memukul Kresna Bolla namun tidak ada bekasnya;
- Bahwa, Saksi duduk di teras rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki setelah masalah perkelahian selesai, saat itu Saksi menunggu di jemput oleh anak Saksi;
- Bahwa, Saksi mengatakan orang oeboka yang melempar Saksi, karena kejadiannya di oeboka pasti orang oeboka yang melempar Saksi dengan batu, dan itu menurut pemahaman pribadi Saksi;
- Bahwa, saat kejadian penerangannya jelas karena jarak kami berdekatan;
- Bahwa, Saksi tidak berusaha untuk melerai karena saat itu Saksi yang kena lempar sedang mengalami sakit dibagian paha dan saat itu Saksi sedang menangis, marah-marah dan banyak berbicara sehingga Saksi tidak melerai;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki melerai perkelahian;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mendengar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki mengatakan *"pukul kasih mati, dong pung nyawa beta yang tanggung"*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memberikan pendapat bahwa tidak benar Saksi bertemu dengan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dipinggir jalan depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan langsung melaporkan kejadian yang terjadi, keterangan yang benar adalah Saksi berjalan dari arah timur dan pada waktu itu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki baru masuk ke halaman rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan duduk diteras rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki lalu Saksi datang ke teras rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki sambil menangis dan melaporkan peristiwa yang terjadi. Bahwa, tidak benar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada, keterangan yang benar adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki sama sekali tidak memukul Anak Korban 1, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki hanya memisahkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki memberikan pendapat bahwa Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki memukul Kresna Bola, keterangan yang benar adalah Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki tidak memukul Kresna Bolla;

4. Anak Korban 1 didampingi oleh orangtua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa, Anak Korban memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Anak Korban dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki dan Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan raya depan

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, yang beralamat di Dusun Oeboka, RT.003/RW.002, Desa Mokekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa, kronologi kejadian adalah sebagai berikut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WITA, Anak Korban bersama dengan Saksi Dembri Berun alias Dembri pergi ke tempat acara perlombaan seni tari yang diadakan oleh Bapak Desa Batefalu yang bertempat di halaman Kantor Desa Batefalu dan setelah selesai acara seni tari sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Korban bersama dengan Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban dan waktu itu kami beriringan sebanyak kurang lebih 5 (lima) unit sepeda motor. Ketika melintasi Dusun Oeboka tepatnya di jalan raya didepan rumah Johanis Suki atau disebelah timur dari rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, terdengar suara lemparan batu dari arah semak-semak sehingga saat itu Anak Korban langsung menarik gas sepeda motor Anak Korban dan beberapa saat kemudian suara lemparan batu yang kedua kalinya dan waktu itu Anak Korban mendengar suara teriakan dari Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni yang juga beriringan dengan kami. Pada waktu itu Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni berteriak *"datang dulu, orang ada lempar kena beta"* sehingga saat itu Anak Korban langsung memberhentikan sepeda motor yang Anak Korban kendarai dan parkir di jalan raya didepan rumah milik Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri, Kresna Bolla dan Anak Korban 2 berjalan kaki kembali ke belakang ke arah Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni sedangkan Saksi Dembri Berun alias Dembri memutar balik sepeda motornya dan Saksi Dembri Berun alias Dembri memarkirkan sepeda motornya lalu berjalan menghampiri Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki yang sedang berdiri di jalan raya didepan rumah miliknya, lalu Saksi Dembri Berun alias Dembri bertanya kepada Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki bahwa *"siapa yang lempar?"* kemudian dijawab oleh Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki bahwa *"kalau sonde ada bukti, jangan menuduh"* lalu Saksi Dembri Berun alias Dembri berkata *"katong sonde menuduh, hanya mau datang tanya sha"* setelah itu Anak Korban berkata *"kalau mau lempar jangan ke mental kerupuk, bisanya lempar dari gelap sha"*, mendengar perkataan Anak Korban tersebut Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki langsung berjalan mendekati Anak Korban lalu memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada bagian kiri Anak Korban sehingga Anak Korban sempat bergeser ke belakang setelah itu Anak Korban langsung dikeroyok dan dipukul oleh Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems secara bergantian sehingga ketika dipukul oleh Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems Anak Korban sempat terjatuh ke tanah, kemudian dikarenakan takut mendapat pengeroyokan lagi sehingga Anak Korban langsung berdiri untuk berlari namun ketika Anak Korban hendak berlari tiba-tiba dari arah belakang datanglah Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki yang sudah memegang sebatang dahan pohon lontar memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pukulan pertama kena pada tangan kiri Anak Korban tetapi Anak Korban terus berlari tetapi dikejar dan dipukul lagi yang kedua kena pada kepala belakang Anak Korban, namun Anak Korban pun terus berlari menuju motor dan langsung mengambil motor dan pergi karena Anak Korban merasa takut;

- Bahwa, Anak Korban yang dipukul terlebih dahulu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, akibat pemukulan Anak Korban mengalami memar;
- Bahwa, Anak Korban dan Saksi Dembri Berun alias Dembri di visum pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa, sepengetahuan Anak Korban kedua teman yang lain yang juga menjadi korban di visum pada tanggal 17 Februari 2022 namun Anak Korban tidak tahu jam berapa mereka di visum;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) batang pelepah kering pohon lontar adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki untuk melakukan pemukulan kepada Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Anak Korban didepan rumahnya, tepatnya di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;
- Bahwa, ada banyak kali lemparan batu, yang Anak Korban lihat kurang lebih sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali lemparan batu. Lemparan batu tersebut mengenai motor dari Alan Salean dan kena juga mengenai paha kiri dari Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni;
- Bahwa, Anak Korban lihat pada saat itu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki baru pulang dari acara lomba Ja'i dan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki bertemu dengan Saksi Reniana Yulmince

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulik alias Reni yang saat itu sedang berdiri di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;

- Bahwa, Saat itu Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni bertanya "*siapa yang lempar?*" kemudian dijawab oleh Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki bahwa "*kalau sonde ada bukti, jangan menuduh*" setelah itu Anak Korban berkata "*kalau mau lempar jangan ke mental kerupuk, bisanya lempar dari gelap sha*";
- Bahwa, Anak Korban mengatakan orang oeboka mental kerupuk, karena Anak Korban merasa emosi Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni kena lemparan batu dari gelap;
- Bahwa, setelah mendengar perkataan Anak Korban yang menyatakan "*orang oeboka mental kerupuk*" Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki datang dan langsung memukul Anak Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada Anak Korban;
- Bahwa, saat itu banyak orang berada di halaman rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, mereka sedang menonton kami namun Anak Korban tidak mengenal orang-orang tersebut;
- Bahwa, akibat pemukulan Anak Korban mengalami luka di punggung;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;
- Bahwa, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi ada ditempat kejadian;
- Bahwa, setelah pemukulan Anak Korban dapat bersekolah dan melaksanakan aktifitas lainnya sebagaimana mestinya;
- Bahwa, keluarga Para Terdakwa maupun Para Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Anak Korban untuk menanyakan kondisi atau meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban dan para korban lainnya sama-sama melakukan *Visum Et Repertum* dalam 1 (satu) hari namun berbeda jam;
- Bahwa, pelaksanaan *Visum Et Repertum* dilakukan pada siang hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada; keterangan yang benar adalah Terdakwa sama sekali tidak memukul Anak Korban, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki hanya memisahkan Anak Korban dengan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems. Bahwa, tidak benar

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki mengatakan *"pukul kasih mati dong sudah, dong pung nyawa beta yang tanggung"*, keterangan yang benar adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki tidak pernah mengatakan *"pukul kasih mati dong sudah, dong pung nyawa beta yang tanggung"*. Bahwa, tidak benar Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni bertemu dengan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dipinggir jalan depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan langsung melaporkan kejadian yang terjadi, keterangan yang benar adalah Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni berjalan dari arah timur dan pada saat itu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki juga baru dan masuk ke halaman rumah dan duduk diteras rumah, kemudian Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni datang ke teras rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki sambil menangis dan melaporkan peristiwa yang terjadi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Sakarias Suki Alias las Suki memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa Sakarias Suki Alias las Suki memegang sebatang dahan pohon lontar memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pukulan pertama kena pada tangan kiri Anak Korban dan pukulan yang kedua kena pada kepala belakang Anak Korban, keterangan yang benar adalah Terdakwa Sakarias Suki Alias las Suki tidak memukul Anak Korban, Terdakwa Sakarias Suki Alias las Suki hanya memisahkan;

5. Anak Korban 2 didampingi oleh orangtua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa, Anak Korban memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Anak Korban dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa Desri Hengkimus Sukialias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki dan Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Oeboka, RT.003/RW.002, Desa Mokekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa, kronologi kejadian tersebut adalah sebagai berikut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, dimana kami pergi menyaksikan lomba goyang Ja'i di Desa Batefalu dan sekitar pukul 23.00 WITA setelah lomba tersebut sudah selesai lalu kami pun pulang kembali ke tempat kami dengan kami saling berboncengan yang mana Nitanel Bulan membonceng Anak Korban, Saksi Dembri Berun alias Dembri membonceng Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen, Anak Korban 1 membonceng Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri, Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison membonceng Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni dan Alan Salean membonceng Kresna Bolla. Ditengah perjalanan pulang tepatnya di jalan raya jurusan Kimadale-Danalon, kami dilempari oleh orang yang kami tidak tahu dimana. Pada waktu itu sepeda motor yang Anak Korban tumpangi berjalan beriringan dengan sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi Dembri Berun alias Dembri dan Anak Korban 1, sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor yang lainnya yang dikendarai oleh Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison yang membonceng Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni dan Alan Salean yang membonceng Kresna Bolla. Pada waktu ditengah perjalanan tepatnya didepan melewati rumah Kepala Desa yaitu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, kami dilempari sehingga sepeda motor yang Anak Korban tumpangi dan 2 (dua) unit sepeda motor yang beriringan dengan sepeda motor yang Anak Korban tumpangi pun langsung mempercepat lajunya kendaraan dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi 2 (dua) unit sepeda motor yang berajalan di belakang kami, Anak Korban mendengar suara tangisan dari Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni sambil berteriak meminta tolong dan mengatakan "*datang dulu beta sudah kena lempar*", mendengar suara teriakan tersebut lalu kami 3 (tiga) unit sepeda motor yang sudah berjalan terlebih dahulu pun langsung memberhentikan dan memarkirkan sepeda motornya masing-masing. Selanjutnya anak Korban, Alan Salean, Nitanel Bulan dan Anak Korban 1 langsung berjalan menghampiri Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni yang sudah terlebih dahulu berjalan menuju kerumah Kepala Desa Mukekuku yang bernama Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan Anak Korban melihat Anak Korban 1 langsung berjalan ke depan rumah dari Terdakwa Desri Hengkimus Suki

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno



Alias Hengki dan mengatakan *"orang Oeboko dong mental kerupuk, kalau lempar na jangan sembunyi"*, bersamaan dengan itu Anak Korban melihat Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berlari dari dalam rumahnya dan langsung menghampiri Anak Korban 1 sembari melayangkan pukulan dengan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali ke dada kiri Anak Korban 1. Setelah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Anak Korban 1 lalu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki mengatakan *"pukul kasih mati dong, dong pung nyawa beta yang tanggung"* bersamaan dengan itu datang pelaku lainnya yakni Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Lukas Suki dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi berlari menghampiri Anak Korban 1 dan melakukan pengeroyokan sehingga melihat Anak Korban 1 dikeroyok dan dianiaya oleh Para Terdakwa, lalu Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen pun menghampiri Anak Korban 1 dengan maksud untuk membantu Anak Korban 1 sehingga pada waktu itu Para Terdakwa langsung mengeroyok dan menganiaya Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen, kemudian Anak Korban melihat Anak Korban 1 pada waktu mau berlari lalu datang Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki dengan memegang pelepah pohon lontar dan memukulkan pelepah pohon lontar tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke punggung belakang dari Anak Korban 1 selanjutnya Anak Korban 1 dan Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen pun langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi yang Anak Korban tidak tahu datang dari arah mana langsung mencekik leher Anak Korban dari belakang dan saat Anak Korban memalingkan wajah Anak Korban untuk melihat kebelakang, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi langsung memukul Anak Korban dengan tangan yang dikepal ke wajah dan mengenai mata sebelah kanan Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh dengan posisi jongkok kemudian saat Anak Korban sementara posisi jongkok lalu datang Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan langsung menendang Anak korban dengan kaki kanan sehingga Anak Korban langsung jatuh dalam posisi berlutut dan saat Anak Korban hendak bangun berdiri dimana Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki langsung menginjak punggung belakang Anak Korban, bahwa Anak Korban menghalang wajahnya dengan kedua tangannya dan tidak lama kemudian datang tante Anak Korban yang bernama Lena Ngefak Dalle dan menghampiri Anak Korban kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dan membawah Anak Korban ke rumahnya yang berada dibelakang rumah dari Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki (Kepala Desa Mukekuku);

- Bahwa, jarak Anak Korban dengan Anak Korban Anak Korban 1 dan Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen pada saat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa, penerangan saat kejadian pemukulan agak gelap namun ada cahaya lampu sehingga Anak Korban dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa, kejadian terjadi di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;
- Bahwa, pada waktu Anak Korban 1 mengatakan "orang oeboka mental kerupuk" Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berada di teras rumahnya sedangkan Anak Korban 1 sedang berdiri di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;
- Bahwa, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a Alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems berada berada di halaman rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;
- Bahwa, Para Terdakwa lainnya memukul menggunakan tangan kosong namun Anak Korban tidak tahu mengenai tubuh bagian mana dari Anak Korban 1 ;
- Bahwa, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki memukul Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi menendang Anak Korban 11 (satu) kali menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa, Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki memukul menggunakan bebak atau pelepah pohon lontar sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan dan punggung belakang dari Anak Korban 1 ;
- Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen namun Anak Korban lupa mengenai tubuh Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen bagian mana;
- Bahwa, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki memukul Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems memukul Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen menggunakan tangan kanannya

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Anak Korban lupa berapa kali Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems memukul Saksi Arifen Apaless Dalle alias Rifen;

- Bahwa, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi menendang Saksi Arifen Apaless Dalle alias Rifen sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa, Anak Korban dan para korban lainnya sama-sama melakukan *Visum Et Repertum* dalam 1 (satu) hari namun berbeda jam. Saat itu Anak Korban dan Saksi Arifen Apaless Dalle alias Rifen di visum pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Anak Korban 1 dan Anak Korban, keterangan yang benar adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki tidak memukul Anak Korban 1 dan Anak Korban, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki hanya memisahkan. Bahwa, tidak benar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki mengatakan "*pukul kasih mati dong sudah, dong pung nyawa beta yang tanggung*", keterangan yang benar adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki tidak pernah mengatakan "*pukul kasih mati dong sudah, dong pung nyawa beta yang tanggung*". Bahwa, tidak benar Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a Alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems berada di halaman rumah, keterangan yang benar adalah mereka tidak bersama-sama berada di halaman rumah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa Sakarias Suki Alias Ias Suki memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa Sakarias Suki Alias Ias Suki memegang sebatang dahan pohon lontar memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pukulan pertama kena pada tangan kiri Anak Korban dan pukulan yang kedua kena pada kepala belakang Anak Korban, keterangan yang benar adalah Terdakwa Sakarias Suki Alias Ias Suki tidak memukul Anak Korban, Terdakwa Sakarias Suki Alias Ias Suki hanya memisahkan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi mencekik dan memukul wajah bagian kanan dari Anak Korban dan mengenai mata kanan dari Anak Korban, keterangan yang benar adalah Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi tidak mencekik dan memukul wajah bagian kanan dari Anak Korban dan mengenai mata kanan dari Anak

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, saat itu Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi hanya memisahkan saja;

6. Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa Desri Hengkimus Sukialias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki dan Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban 1, Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen, Anak Korban 2 dan Saksi Dembri Berun Alias Dembri;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, yang beralamat di Dusun Oeboka, RT.003/RW.002, Desa Mokekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut adalah sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi bersama Anak Korban 1, Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen, Nitanel Bulan dan Rangga Salean, pergi ke Desa Batefalu untuk acara lomba Ja'i dilapangan dan kami ditempat acara sampai dengan selesai acara sekitar pukul 22.30 WITA, kami pulang bersamaan dengan para korban lainnya dengan menggunakan sepeda motor. Ketika kami sampai di perkampungan oeboka dan sudah lewat rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki tiba-tiba saja kami mendengar suara Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni yang berteriak "*basong bisa lempar om lipus mulik pung istri ni*" dan seketika itu juga kami yang berada di depan langsung memberhentikan motor dan Saksi melihat Anak Korban 1 langsung berjalan menuju Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni dan Anak Korban 1 berteriak "*orang Oeboka dong mental kerupuk*" dan seketika itu juga Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berlari datang dari arah rumahnya dan menghampiri Anak Korban 1 dan langsung



menganiaya Anak Korban 1 dan saat itu juga diikuti Para Terdakwa lainnya dan Para Terdakwa lainnya tersebut langsung mengeroyok para korban dan Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki katakan *"kasi mati dong su, nanti dong pung nyawa beta yang tanggung"*;

- Bahwa, Anak Korban 1 dipukul oleh Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan tersebut mengenai dada sebelah kanan dari Anak Korban 1 lalu Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri Anak Korban 1, lalu Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri Anak Korban 1, kemudian Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki dari arah belakang memukul Anak Korban 1 dengan menggunakan bebak sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang dari Anak Korban 1 ;
- Bahwa, setelah Anak Korban 1 lari, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Saksi Arifen Apaless Dalle alias Rifen dari arah kanan dibagian pundak belakang dari Saksi Arifen Apaless Dalle alias Rifen. Bahwa Saksi melihat Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi mencekik leher Anak Korban 2 dari belakang lalu ketika Anak Korban 2 menoleh ke belakang, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi langsung memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata kiri dari Anak Korban 2, lalu Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki menendang punggung kiri bagian belakang, lalu Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems menendang Anak Korban 2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya dan mengenai punggung bagian bawah dari Anak Korban 2;
- Bahwa, Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni hanya berdiri di dalam rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;
- Bahwa, saat Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni pergi ke rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki baru saja pulang dan sedang memarkir motor di halaman rumahnya, lalu Anak Korban 1 berteriak orang oeboka mental kerupuk;
- Bahwa, pada saat Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki mengatakan *"kasi mati dong su, nanti dong pung nyawa beta yang"*



tanggung", Para Terdakwa lainnya berada di halaman rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;

- Bahwa, Saksi tidak melihat Saksi Dembri Berun alias Dembri dipukul, setelah kejadian keesokan harinya Saksi mendengar cerita dari Saksi Dembri Berun alias Dembri bahwa Ia dipukul pakai batu oleh Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dibagian belakang;
- Bahwa, Saksi tidak meleraikan perkelahian yang terjadi;
- Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki tidak berusaha untuk meleraikan atau memisahkan para Terdakwa dengan para korban;
- Bahwa, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki begitu juga Para Terdakwa lainnya tidak berusaha untuk meleraikan atau memisahkan Para Terdakwa dengan para korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Anak Korban 1 dan korban lainnya, keterangan yang benar adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki tidak memukul Anak Korban 1 dan korban lainnya, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki hanya memisahkan. Bahwa, tidak benar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki mengatakan "*pukul kasih mati dong sudah, dong pung nyawa beta yang tanggung*", keterangan yang benar adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki tidak pernah mengatakan "*pukul kasih mati dong sudah, dong pung nyawa beta yang tanggung*". Bahwa, tidak benar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berbicara dengan Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, keterangan yang benar adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berbicara dengan Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni diteras rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Sakarias Suki Alias Ias Suki memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa Sakarias Suki Alias Ias Suki memegang sebatang dahan pohon lontar dan memukul Anak Korban 1, keterangan yang benar adalah Terdakwa Sakarias Suki Alias Ias Suki tidak memukul Anak Korban 1, hanya memisahkan;

7. Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki dan Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, yang beralamat di Dusun Oeboka, RT.003/RW.002, Desa Mokekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, setelah pulang dari lomba tarian Ja'l kami melintasi Dusun Oeboka tepatnya melewati rumah Lukas Suki, tiba-tiba terdengar suara lemparan batu setelah itu Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni berteriak *"aduh, siapa yang lempar itu, besong bisa lempar Lipus Muli pung istri nih"* sambil berjalan kembali ke arah timur menuju depan rumah bapak Desa Mukekuku yaitu Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki. Beberapa saat kemudian datanglah Anak Korban 1, Saksi Arifen Apaless Dalle alias Rifen, kami berjalan menuju Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni Mulik yang sedang berdiri di jalan raya didepan rumah Bapak Desa yaitu Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki bersama dengan banyak orang yang tidak Saksi kenal dan dikarenakan kami melihat Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni Mulik masih berteriak sambil marah-marah sehingga waktu itu Anak Korban 1 berkata *"kalau berani nah diterang, jangan di gelap-gelap, orang Oeboka dong mental kerupuk"* dan tiba-tiba Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki langsung berjalan datang dan langsung memukul Anak Korban 1 dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki juga langsung memukul Saksi Arifen Apaless Dalle alias Rifen sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pundak sebelah kanan dan leher bagian kiri dan waktu itu Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki sempat berkata *"pukul kasih mati dong suw, dong pung nyawa beta yang tanggung"* sehingga saat itu Terdakwa

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Welsi Adriyanto Boraa alias Welsi dan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki juga langsung mengeroyok Anak Korban 1 sampai dengan korban terjatuh dit tanah sehingga waktu itu Saksi dengan Saksi Arifen Apaless Dalle alias Rifen langsung berlari ke arah timur;

- Bahwa, Saksi melihat Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni berdiri di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki sedangkan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berada di teras rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan Para Terdakwa lainnya tidak berusaha untuk meleraikan atau memisahkan Para Terdakwa dengan para korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul Anak Korban 1 dan korban lainnya, keterangan yang benar adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki tidak memukul Anak Korban 1 dan korban lainnya, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki hanya memisahkan. Bahwa, tidak benar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki mengatakan *"pukul kasih mati dong sudah, dong pung nyawa beta yang tanggung"*, keterangan yang benar adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki tidak pernah mengatakan *"pukul kasih mati dong sudah, dong pung nyawa beta yang tanggung"*. Bahwa, tidak benar Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berbicara dengan Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, keterangan yang benar adalah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berbicara dengan Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni di teras rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;

Menimbang, bahwa Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 ada lomba Ja'i di Batefalu. Terdakwa mengikuti acara tersebut dan pulang ke rumah sekitar pukul 23.00

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA. Ada kejadian pelemparan batu dan pemukulan sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan raya depan rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Oeboka RT.003/RW.002, Desa Mokekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao. Saat itu Terdakwa baru pulang dari Desa Batufalu kemudian dari arah timur rumah Terdakwa, Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni mendatangi rumah Terdakwa tepatnya di teras rumah dengan keadaan menangis karena mendapatkan lemparan batu. Terdakwa melihat ada rombongan yang mengikuti Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni dari belakang. Sekitar 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mendengar ada keributan di dekat kantor desa yang jaraknya kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari rumah Terdakwa ada rombongan saling tendang, saling pukul dari arah barat rumah Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems memukul Saksi Dembri Berun alias Dembri dengan tangan kanan menggunakan batu ke arah kepala bagian kiri dan memukul dengan kayu menggunakan tangan kanan ke arah pipi kiri Saksi Dembri Berun alias Dembri. Terdakwa juga melihat Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems lari dari seberang jalan ke arah timur untuk memukul menggunakan bebak ke bagian punggung Anak Korban 1, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi memukul Anak Korban 1 menggunakan tangan dan kaki ke arah tubuh Anak Korban 1. Bahwa, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki dan Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi hanya memisahkan dan tidak memukul siapapun dan Terdakwa juga tidak melakukan pemukulan terhadap para saksi atau para korban;

- Bahwa, saat kejadian Terdakwa berada di rumah. Terdakwa langsung datang ke tempat kejadian dan yang Terdakwa lakukan saat itu menarik Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems yang sementara memukul korban Saksi Dembri Berun alias Dembri;
- Bahwa, yang ada bersama dengan 4 (empat) korban saat itu adalah Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri dan Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni dan setelah kejadian selesai baru Jero Mulik datang dan membawa Saksi Dembri Berun alias Dembri pulang dengan menggunakan mobil dam truk yang dibawa oleh Jero Mulik;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang ada di tempat kejadian ada Lukas Suki, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi, Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki dan Johanis Suki;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa dengar ada suara teriak minta tolong dan ada juga suara menangis tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang berteriak minta tolong ataupun yang menangis;
- Bahwa, saat kejadian itu tindakan yang Terdakwa lakukan hanya menarik Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems ketika mau memukuli Saksi Dembri Berun alias Dembri menggunakan kayu dan korban yang lainnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa, kayu yang digunakan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems memukul Saksi Dembri Berun alias Dembri yaitu kayu ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter tapi Terdakwa tidak tahu kayu jenis apa;
- Bahwa, Terdakwa melihat Anak Korban 1 dipukul oleh Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan saat itu juga ada Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi yang sempat memisahkan Anak Korban 1 dengan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi sementara itu Terdakwa tidak pergi dekati Anak Korban 1 karena Terdakwa masih memegang Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems yang mau memukuli Saksi Dembri Berun alias Dembri;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan itu terjadi ditempat umum karena di jalan raya dan bisa dilihat orang lain dan penerangan ditempat kejadian saat itu cukup terang karena ada nyala cahaya lampu dari depan teras rumah Terdakwa dan kemudian saat itu juga ada cahaya bulan terang;
- Bahwa, sebelumnya pernah ada masaah, pada tanggal 1 Desember 2021, Terdakwa dengan Saksi Dembri Berun alias Dembri dan Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri pernah terlibat masalah yaitu Saksi Dembri Berun alias Dembri datang bersama Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri ke rumah Terdakwa dan mencari seorang anak untuk memukulinya akan tapi anak itu tidak ada tapi mereka terus masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan kasar dan Terdakwa sempat melapor ke Polisi dan kami selesaikan di Kantor Desa Mukekuku;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik ada yang benar dan ada yang tidak benar dan dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa memberikan keterangan secara sukarela, tidak dipaksa dan tidak dibawah tekanan oleh siapapun;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa pada persidangan hari ini terkait masalah pengeroyokan yang dilaporkan oleh Saksi Dembri Berun alias Dembri dan Anak Korban 1 ;
- Bahwa, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 1 , Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen dan Anak Korban 2 sedangkan yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di jalan raya depan rumah kepala Desa Mukekuku yang bernama Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki yang terletak di Dusun Oeboka, Desa Mukekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa sedang makan malam bersama dengan istri dari Terdakwa dan tiba-tiba terdengar suara keributan dari arah sebelah barat sehingga waktu itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah menuju barat dimana waktu itu Terdakwa melihat di jalan raya di depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki terdapat banyak orang sehingga Terdakwa langsung berjalan menuju orang banyak tersebut dan ketika tiba di lokasi kejadian dimana Terdakwa melihat Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan Lukas Suki sementara berlari menuju Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems yang sedang memukul Anak Korban 1 sedangkan Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi sementara berlari menuju Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi yang sedang memukul Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen. Setelah itu Terdakwa juga langsung berlari menuju Terdakwa Welsi Adriyanto Bora' alias Welsi yang sedang memukul Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen kemudian Terdakwa langsung berdiri ditengah-tengah diantara Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen. Setelah itu tiba-tiba datanglah istri Terdakwa langsung menarik tangan kanan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pulang sehingga saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan setelah selesai sekitar

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 24.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems untuk menanyakan permasalahan yang terjadi tersebut, setelah itu dijelaskan oleh Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems;

- Bahwa, saat kejadian Terdakwa berada di rumah. Terdakwa langsung datang ke tempat kejadian dan yang Terdakwa lakukan saat itu Terdakwa juga langsung berlari menuju Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi yang sedang memukul Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen kemudian, Terdakwa langsung berdiri ditengah-tengah diantara Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen;
- Bahwa, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems memukul Anak Korban 1 dengan cara mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal ke arah wajah Anak Korban 1 dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan dan saat itu Anak Korban 1 sempat membalas dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal dan mengenai dada bagian kiri dari Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems;
- Bahwa, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi memukul Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen dengan cara mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal ke arah dada korban dan mengenai dada korban bagian tengah dan saat itu korban sempat membalas dengan cara memukul Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dengan menggunakan tangan kannannya dan mengenai bahu sebelah kanan dari Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi;
- Bahwa, Terdakwa Sakarias Suki Alias las Suki sedang berlari menuju Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi yang saat itu sementara memukul Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen;
- Bahwa, ketika Terdakwa tiba di lokasi kejadian dan selama Terdakwa berdiri di lokasi kejadian, yang Terdakwa lihat hanya Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi yang sementara memukul Anak Korban 1 dan Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen;
- Bahwa, selama Terdakwa berada di lokasi kejadian saat itu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki tidak mengeluarkan bahasa atau perkataan apapun;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 1, korban Arifen Dalle dan Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen tidak

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memiliki permasalahan dengan Isak Suki sehingga tidak mungkin para korban sampai melempar rumah Isak Suki;

- Bahwa, keterangan dari Saksi Dembri Berun alias Dembri dan Anak Korban 1 yang menyatakan bahwa Terdakwa juga ikut memukul tidak benar, sedangkan mengenai Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki memukul kedua korban atau tidak Terdakwa tidak tahu dikarenakan pada saat Terdakwa tiba di lokasi kejadian Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki sudah ada ditempat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa memukul Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah wajah Anak Korban 1 karena merasa emosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang benar sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 1, Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen dan Anak Korban 2, sedangkan yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki Alias Jems;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di jalan raya pengerasan jurusan Kimadale-Danalon atau tepatnya didepan rumah kepala Desa Mukekuku yang bernama Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki yang terletak di Dusun Oeboka, Desa Mukekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, selain Terdakwa dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, tidak ada orang lain yang turut serta membantu melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap para korban;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kepada para korban dengan cara menendang dan memukul para korban dengan menggunakan kedua tangan, pelepah pohon lontar batu sertu dan kayu;
- Bahwa, Terdakwa menganiaya Saksi Dembri Berun alias Dembri dengan cara menggunakan kedua tangan yang dikepal secara berulang-ulang kali ke

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno



arah kepala, wajah dan badan lalu Terdakwa memukul Saksi Dembri Berun alias Dembri dengan menggunakan pelepah pohon lontar secara berulang kali ke arah badan Saksi Dembri Berun alias Dembri dan Terdakwa melempari tubuh Saksi Dembri Berun alias Dembri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan Saksi Dembri Berun alias Dembri;

- Bahwa, Terdakwa menganiaya Anak Korban 1 dengan cara memukul menggunakan kedua tangan yang dikepal secara berulang-ulang kali ke arah badan, lalu Terdakwa memukul Anak Korban 1 dengan menggunakan pelepah pohon lontar dan kayu kering secara berulang kali ke arah badan Anak Korban 1 dan Terdakwa menendang perut Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa menganiaya Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen dengan cara memukul korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal secara berulang-ulang kali ke arah badan, lalu Terdakwa menendang punggung bagian belakang korban Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak menganiaya Anak Korban 2 karena yang menganiaya Anak Korban 2 adalah Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems;
- Bahwa, Terdakwa sempat memukul Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri namun pukulan yang Terdakwa layangkan tidak mengenai Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri dan kemudian ia langsung melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems menganiaya Saksi Dembri Berun alias Dembri dengan cara memukul secara berulang-ulang kali ke arah wajah dan tubuh Saksi Dembri Berun alias Dembri, memukul dengan menggunakan pelepah pohon lontar ke arah tubuh korban secara berulang-ulang kali;
- Bahwa, tempat kejadian merupakan tempat umum yang sering dilewati atau dilalui oleh banyak orang karena tempat kejadian merupakan jalan utama;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) batang pelepah kering pohon lontar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang benar sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tanpa ada paksaan dan tekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi Dombri Berun alias Dombri, Anak Korban 1, Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen dan Anak Korban 2, sedangkan yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di jalan raya pengerasan jurusan Kimadale-Danalon atau tepatnya didepan rumah kepala Desa Mukekuku yang bernama Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki yang terletak di Dusun Oeboka, Desa Mukekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kepada para korban dengan cara menendang dan memukul para korban dengan menggunakan kedua tangan, pelepah pohon lontar batu sertu dan kayu lalu batu, kayu dan bebak semuanya kami buang ditempat kejadian pengeroyokan atau penganiayaan;
- Bahwa, Terdakwa melihat dengan jelas Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi memukul Saksi Dombri Berun alias Dombri lalu terdakwa melihat Saksi Dombri Berun alias Dombri memukul Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi sehingga Terdakwa juga pergi membantu memukul Saksi Dombri Berun alias Dombri dan ketika itu Terdakwa melihat Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi juga memegang sebatang bebak menggunakan tangan kanannya dan memilih batu ditanah untuk melempar para korban;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dipukul oleh Anak Korban 1 dan kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban 1 dan Anak Korban 1 tidak membalas lagi kerana ia langsung lari, lalu Terdakwa memukul Saksi Dombri Berun alias Dombri dan ia tidak melakukan perlawanan, dan terhadap Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen dan Anak Korban 2 tidak Terdakwa pukul dan Terdakwa hanya melempar saja dan ketika Terdakwa lempar mereka langsung lari dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa Saya dan Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi yang menganiaya Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen dan Terdakwa sendiri yang menganiaya Anak Korban 2;
- Bahwa, kami menganiaya Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen dan Anak Korban 2 dengan cara memukul menggunakan tangan dan kaki saja dan tidak menggunakan alat lain;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu hanya Terdakwa dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'aa alias Welsi saja dan tidak ada orang lain yang ada maupun yang menolong Anak Korban 1 ;
- Bahwa, pada saat kejadian situasinya sepi sedangkan penerangan pada waktu itu sangat terang karena diterangi oleh cahaya bulan dan cahaya lampu yang berada di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa, tempat kejadian merupakan tempat umum yang sering dilewati atau dilalui oleh banyak orang karena tempat kejadian merupakan jalan utama;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apakah kelima Terdakwa lainnya juga ikut melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap para korban atau tidak karena saat itu Terdakwa sementara memukul Saksi Dembri Berun alias Dembri dan Anak Korban 1 ;
- Bahwa, benar barang bukti 1 (satu) buah batu sebesar gengaman tangan orang dewasa yang berbentuk tidak beraturan, 1 (satu) batang pelepah kering pohon lontar dan 2 (dua) patahan dari satu batang pelepah kering pohon lontar yang ditunjukkan di persediaan adalah barang yang digunakan untuk memukul para korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang benar sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 1 , Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen dan Anak Korban 2, sedangkan yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di jalan raya pengerasan jurusan Kimadale-Danalon atau tepatnya didepan rumah kepala Desa Mukekuku yang bernama Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki yang terletak di Dusun Oeboka, Desa Mukekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Terdakwa mendengar teriakan seorang laki-laki "We,we, wee" secara berulang-ulang dan semakin mendekati rumah Terdakwa sehingga waktu itu Terdakwa langsung membangunkan anak Terdakwa. Terdakwa

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam rumah menuju sumber keributan dan ketika tiba di jalan raya Terdakwa melihat ke arah barat dan tepat di jalan didepan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki terdapat banyak orang sehingga Terdakwa langsung berjalan mendekati orang-orang tersebut dan ketika Terdakwa tiba di lokasi kejadian dimana Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a Alias Welsi sementara memukul Anak Korban 1 dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang masing-masing, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems maupun Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi selain itu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi sedang mencoba untuk meleraikan, Lukas Suki, dan Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki sedang berdiri menonton kejadian tersebut dan Johanis Suki sementara membangunkan Saksi Dembri Berun alias Dembri yang jatuh pingsan di tanah sehingga waktu itu Terdakwa langsung pergi ikut meleraikan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi yang sementara memukul Anak Korban 1 dan waktu itu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi bahwa *"ada masalah apa sehingga besong pukul ana Danalon dengan ana Oepao"* dan dijawab oleh Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki Alias Jems dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi bahwa sebelumnya Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 1 dan temannya melempari rumah milik Isak Suki,

- Bahwa, dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai apa yang menyebabkan Saksi Dembri Berun alias Dembri pingsan, sehingga ketika Terdakwa tiba di tempat kejadian pada waktu itu Saksi Dembri Berun alias Dembri sudah terjatuh, apakah sebelumnya dipukul oleh Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dengan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi ataukah bagaimana Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa, ketika Terdakwa tiba di lokasi kejadian saat itu dimana Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki sementara memegang sambil tarik tangan kiri dari Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Lukas Suki sedang berdiri menonton Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi mengeroyok Anak Korban 1, Terdakwa Robinson Bora'a Alias Robi sementara mencoba untuk meleraikan, Terdakwa Arobitus Mikael Suki Alias Ito Suki sedang berdiri menonton kejadian tersebut, Johanis Suki sementara membangunkan Saksi

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a Alias Welsi mengeroyok Anak Korban 1 dengan cara kedua Terdakwa masing-masing memegang sebatang kayu lalu dipukul secara bergantian dan berulang-ulang yang mengenai bagian belakang dari Anak Korban 1 ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengetahui penyebabnya namun setelah kejadian tersebut Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi apa yang membuat sehingga mereka berdua sampai mengeroyok korban dimana jawaban mereka bahwa dikarenakan sebelumnya terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 1 dan teman-temannya lainnya yang mana batu tersebut mengenai rumah dari Isak Suki;

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang benar sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 1, Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen dan Anak Korban 2, sedangkan yang menjadi pelaku penggeroyokan tersebut adalah Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di jalan raya pengerasan jurusan Kimadale-Danalon atau tepatnya didepan rumah kepala Desa Mukekuku yang bernama Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki yang terletak di Dusun Oeboka, Desa Mukekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, pada saat kejadian pengeroyokan terhadap diri Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen, Terdakwa juga berada ditempat kejadian bersama dengan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi (anak



Terdakwa), Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki dan Lukas Suki;

- Bahwa, ketika Terdakwa melihat Anak Korban 1 dikeroyok oleh Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'aa alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa langsung pergi dan mengamankan anak Terdakwa, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dengan cara berdiri menghadap ke arah Anak Korban 1 kemudian Terdakwa rentangkan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems tidak lagi memukul lalu Anak Korban 1 langsung melarikan diri;
- Bahwa, ketika Terdakwa pergi dan merentangkan kedua tangan menghadap ke posisi Anak Korban 1, terdakwa melihat yang berada dekat diposisi Anak Korban 1 yaitu Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki. Ketika Anak Korban 1 melarikan diri saat itu Terdakwa menarik anak Terdakwa yaitu Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi pulang dan ketika itu juga Terdakwa melihat Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki dan Lukas Suki berdiri didekat Saksi Dembri Berun alias Dembri yang dalam keadaan sudah terjatuh ditanah;
- Bahwa, saat Terdakwa pergi dan mengamankan, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems menganiaya Anak Korban 1 dengan cara menggunakan tangan saja dan tidak menggunakan bebak atau pelepah pohon lontar;
- Bahwa, ketika Terdakwa pergi amankan, posisi Terdakwa Sakarias Sukia Alias las Suki ada berdiri di dekat Anak Korban 1 sekitar 4 (empat) meter akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa Sakarias Suki alias las Suki ada memegang bebak/pelepah pohon lontar dan memukul Anak Korban 1 menggunakan bebak atau tidak;
- Bahwa, Terdakwa melihat Anak Korban 2 berada ditempat kejadian namun Terdakwa tidak tahu siapa yang menganiaya Anak Korban 2 dan Terdakwa juga tidak tahu Anak Korban 2 mengalami luka atau tidak yang Terdakwa tahu Anak Korban 2 menjadi korban kejadian penganiayaan;
- Bahwa, keterangan dari Anak Korban 2 tidak benar karena Terdakwa tidak menganiaya Anak Korban 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian situasinya sepi sedangkan penerangan pada waktu itu sangat terang karena diterangi oleh cahaya bulan dan cahaya lampu yang berada di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa antara Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'aa alias Welsi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Saksi Dembri Berun alias Dembri maupun Anak Korban 1 namun sekitar bulan Januari 2022 ada permasalahan antara Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dengan Saksi Dembri Berun alias Dembri dan juga teman-temannya akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui jelas seperti apa permasalahan tersebut namun yang Terdakwa dengar kalau permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa, Saksi tidak bisa memastikan kayu jenis apa yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul korban saat itu namun sepertinya kayu tersebut adalah pelepah/bebak pohon lontar dan memiliki panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Lukas Suki alias Lukas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada tanggal 16 Februari 2022 ada kegiatan Ja'i di Desa Batefalu. Kami semua warga sama-sama ke acara tersebut, sekitar pukul 23.00 WITA acaranya selesai dan kami pulang ke rumah, beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada suara keributan di depan rumah Saksi tepatnya di jalan raya sehingga Saksi pergi ke depan dan Saksi melihat dan mendengar dari arah timur menuju ke arah barat ada Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni sedang berjalan sambil menangis lalu Saksi bertanya "*kenapa menangis?*" lalu Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni menjawab "*ketong sampai di sebelah kampong ada orang lempar beta ko kena di bagian paha sini*", lalu Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni dan anak-anak dari Danalon terus berjalan menuju ke barat namun Saksi tidak tahu mereka kemana namun dalam pikiran Saksi mungkin mereka ke rumah dari Bapak Kepala Desa yaitu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu Saksi kembali ke belakang rumah untuk melanjutkan menadah air minum. Saat itu Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems sedang berada di

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno



dalam rumah, Saksi mendengar ada suara *"tolong, tolong ada orang lempar saya punya rumah"* namun mereka tidak tahu itu suara siapa lalu Saya pergi ke luar dan ternyata itu suara Isak Suki. Setelah kejadian barulah Saya berkata *"stop sudah, stop sudah kenapa besong bapukul?",* kemudian Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems menjawab *"tadi ada orang minta tolong kalau dia pung rumah ada kena lempar",* jadi ketong dua pergi lihat dan ketemu dengan Dembri Berun dan Revan Poko serta 3 (tiga) orang lainnya yang saya tidak tahu, lalu ada yang mengatakan *lempar kasih hancur ini rumah sudah, percaya ini orang oeboka dong, dong ini mental kerupuk".* Saat itu Saksi melihat Saksi Dembri Berun alias Dembri sedang terjatuh tidak sadarkan diri di jalan raya sehingga Johanis Suki menarik Saksi Dembri Berun alias Dembri untuk bangun berdiri tetapi tidak juga bangun dan pada saat itu juga ada mobil dum Truk milik Jero Mulik datang dan membawa Saksi Dembri Berun alias Dembri pulang dan Saksi pergi kebelakang rumah Saksi lagi untuk menadah air;

- Bahwa, yang membuat Saksi Dembri Berun alias Dembri terjatuh tidak sadarkan diri karena mendapat pukulan dari Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems;
- Bahwa, Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems. Saat itu Saksi bertanya *"besong yang pukul?"* dan mereka menjawab *"iya"*;
- Bahwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki di teras rumah Saksi, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni berada didalam teras rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki;
- Bahwa, Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni kena lempar dibagian paha sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang bentuknya tidak beraturan;
- 1 (satu) batang pelepah kering pohon lontar;
- 2 (dua) patahan dari satu batang pelepah kering pohon lontar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi bersama dengan Para Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 004/024/PKM Eahun /II/2022, tanggal 17 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Dembri Berun, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Rosdiana Natalia Magdalena yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih Dua puluh enam tahun, hasil pemeriksaan di dapatkan bengkak pada kening sampai pelipis kiri, bengkak dan luka robek di kepala kiri, rasa sakit pada kepala kanan dan bahu kiri. Bengkak dan luka robek kepala kiri dilakukan perawatan luka dan di berikan pengobatan kepada korban.*
- *Visum Et Repertum* Nomor: 004/023/PKM Eahun/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban 1 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Rosdiana Natalia Magdalena yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih Tujuh belas tahun, hasil pemeriksaan di dapatkan luka lecet pada pergelangan tangan kiri.*
- *Visum Et Repertum* Nomor: 004/078/PKM EA/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Arifien A. Dalle yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Hidayat Bazeher yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur delapan belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmaniah baik. Telah ditemukan dua buah luka memar, Luka memar pertama terletak di bawah kelopak mata kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka memar kedua pada kepala tepat pada belakang telinga kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan, luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan luka tidak memerlukan perawatan khusus.*

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor: 004/077/PKM EA/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban 2 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Hidayat Bazeher yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur tujuh belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmaniah baik. Telah ditemukan dua buah luka, luka pertama merupakan luka memar di bawah kelopak mata kanan akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka kedua merupakan luka lecet gores di tepi leher kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan, luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan luka tidak memerlukan perawatan khusus.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi, adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi kepada Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen, Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 1, Anak Korban 2 terjadi pada hari pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 pukul 23.00 WITA bertempat di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, yang beralamat di Dusun Oeboka, RT.003/RW.002, Desa Mokekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 pukul 23.00 WITA, Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen, Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 1, Anak Korban 2, Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri, Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni, Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison, Kresna Bolla, Alan Salean dan Justanel Bulan, baru selesai menonton acara perlombaan ja'i yang diadakan di halaman Kantor Desa Batefalu kemudian para saksi dan para korban

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Dusun Danalon dan harus melewati Dusun Oeboka. Pada waktu itu para saksi dan para korban menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor yang mana Saksi Dembri Berun alias Dembri membonceng Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen, Anak Korban 1 membonceng Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri, Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison membonceng Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni, Alan Salean membonceng Kresna Bolla dan Nitanel Bulan membonceng Anak Korban 2. Ketika melewati lokasi kejadian, dari arah belakang terdengar Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni yang terkena lemparan batu dan Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni berteriak *"aduh ada orang lempar"* dan sambil menangis kesakitan *"auee, ini Lipus Muly pung istri nih, bukan orang lain"*, lalu Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen melihat Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison menghentikan motornya kemudian Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 turun dari motor dan berlari ke arah belakang menyusul Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni yang berjalan menuju ke rumah Bapak Kepala Desa yaitu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki. Ketika tiba di jalan raya di depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, yang beralamat di Dusun Oeboka, RT.003/RW.002, Desa Mokekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni pergi ke rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki tepatnya pergi ke teras rumah rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dengan keadaan sambil menangis untuk menanyakan perihal orang yang melakukan pelemparan batu yang mengenai Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni, dan pada saat itu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki baru pulang dari Desa Batufalu setelah selesai menonton acara perlombaan ja'i. Bahwa, kemudian Anak Korban 1 yang pada saat itu berada di jalan raya di depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berteriak dengan mengatakan *"besong yang lempar itu keluar, jangan kow main gelap, besong orang Oeboka semua mental kerupuk"*, kemudian Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berjalan dari dalam halaman rumahnya kemudian menghampiri Anak Korban 1 dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal ke dada kanan Anak Korban 1, selanjutnya Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki mengatakan bahwa *"pukul kasih mati, dong pung nyawa beta yang tanggung"*, kemudian datang Para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan kepada Anak Korban 1 dan kepada para korban lainnya;

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dilakukan dengan cara Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berjalan dari dalam halaman rumahnya kemudian menghampiri Anak Korban 1 dan langsung melayangkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai dada Anak Korban 1. Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki melayangkan pukulan dengan tangan kiri ke arah wajah Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen namun waktu itu Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen sempat menghindari ke arah kanan hingga mengenai kepala belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen dan mengenai bagian bawah kelopak mata sebelah kiri Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen. Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki juga melayangkan pukulan dari arah belakang dengan tangan kanannya yang sementara memegang sebuah batu ke arah kepala sebelah kiri sehingga Saksi Dembri Berun alias Dembri pun langsung jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri dan ketika Saksi Dembri Berun alias Dembri sudah sadarkan diri, Saksi Dembri Berun alias Dembri dibawa oleh Lorens ke rumah Ongki Salean. Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki juga sempat menginjak punggung belakang Anak Korban 2 pada saat Anak Korban 2 jatuh dengan posisi jongkok akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki dilakukan dengan cara, pada saat Anak Korban 1 mendapat pukulan dari Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki Alias Ito dari arah depan mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen namun Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen sempat menghindari sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen. Bahwa Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki menghampiri Saksi Dembri Berun alias Dembri dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanannya dalam keadaan terkepal ke wajah sebelah kiri dan diikuti oleh Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki yang melayangkan pukulan dari arah belakang dengan tangan kanannya yang sementara memegang sebuah batu ke arah kepala sebelah kiri sehingga Saksi Dembri Berun alias Dembri.
- Bahwa, perbuatan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dilakukan dengan cara, pada saat Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan pukulan kepada Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsy langsung menendang Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen sejumlah 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang belakang Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen yang membuat Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen terjatuh ke depan dengan posisi badan tengkurap (menghadap tanah) dan dalam posisi Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen masih terjatuh ditanah. Bahwa, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi juga melayangkan tendangan dengan kaki kanannya ke arah perut dari Anak Korban 1 sehingga Anak Korban 1 pun jatuh tersungkur ke arah belakang;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dilakukan dengan cara, pada saat Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen mendapatkan pukulan dari Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito, kemudian Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dari arah depan mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen sempat menghindari sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen. Bahwa, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems secara bergantian melakukan pemukulan kepada Anak Korban 1 sehingga ketika dipukul oleh Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems Anak Korban 1 sempat terjatuh ke tanah. Bahwa, pada saat Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi memukul Anak Korban 2 dengan tangan yang dikepal ke wajah dan mengenai mata sebelah kanan sehingga Anak Korban 2 jatuh dengan posisi jongkok kemudian saat Anak Korban 2 dalam posisi jongkok lalu datang Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan langsung menendang Anak Korban 2 dengan kaki kanan sehingga Anak Korban 2 langsung jatuh dalam posisi berlutut dan saat Anak Korban 2 hendak bangun berdiri dimana Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki langsung menginjak punggung belakang Anak Korban 2;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki dilakukan dengan cara, pada saat Anak Korban 1 mendapatkan pukulan dari Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dari arah belakang datanglah Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki yang sudah memegang sebatang dahan pohon lontar memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pukulan

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kena pada tangan kiri Anak Korban 1 tetapi Anak Korban 1 terus berlari tetapi dikejar dan dipukul lagi yang kedua kena pada kepala belakang Anak Korban 1;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi dilakukan dengan cara, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi mencekik leher Anak Korban 2 dari arah belakang dan saat Anak Korban 2 memalingkan wajah Anak Korban 2 untuk melihat ke arah belakang, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi langsung memukul Anak Korban 2 dengan tangan yang dikepal ke wajah dan mengenai mata sebelah kanan Anak Korban 2 sehingga Anak Korban 2 jatuh dengan posisi jongkok kemudian saat Anak Korban 2 sementara posisi jongkok lalu datang Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan langsung menendang Anak Korban 2 dengan kaki kanan sehingga Anak Korban 2 langsung jatuh dalam posisi berlutut dan saat Anak Korban hendak bangun untuk berdiri dimana Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki langsung menginjak punggung belakang Anak Korban 2;
- Bahwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 004/024/PKM Eahun /II/2022, tanggal 17 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Dembri Berun, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Rosdiana Natalia Magdalena yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih Dua puluh enam tahun, hasil pemeriksaan di dapatkan bengkak pada kening sampai pelipis kiri, bengkak dan luka robek di kepala kiri, rasa sakit pada kepala kanan dan bahu kiri. Bengkak dan luka robek kepala kiri dilakukan perawatan luka dan di berikan pengobatan kepada korban;*
- Bahwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 004/023/PKM Eahun/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban 1 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Rosdiana Natalia Magdalena yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih Tujuh belas tahun, hasil pemeriksaan di dapatkan luka lecet pada pergelangan tangan kiri;*
- Bahwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 004/078/PKM EA/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Arifen A. Dalle yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Hidayat Bazeher yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur*

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno



delapan belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmaniah baik. Telah ditemukan dua buah luka memar, Luka memar pertama terletak di bawah kelopak mata kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka memar kedua pada kepala tepat pada belakang telinga kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan, luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan luka tidak memerlukan perawatan khusus;

- Bahwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 004/077/PKM EA/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban 2 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Hidayat Bazeher yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur tujuh belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmaniah baik. Telah ditemukan dua buah luka, luka pertama merupakan luka memar di bawah kelopak mata kanan akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka kedua merupakan luka lecet gores di tepi leher kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan, luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan luka tidak memerlukan perawatan khusus.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua perbuatan Para Terdakwa dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya, dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia Bogor, halaman 99, menerangkan bahwa dimuka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama dalam penjelasan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 KUHP menurut R.Soesilo artinya harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan dalam Pasal 170 KUHP menurut R.Soesilo adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 KUHP yaitu melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 pukul 23.00 WITA bertempat di jalan raya depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, yang beralamat di Dusun Oeboka, RT.003/RW.002, Desa Mokekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi kepada Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen, Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 1, Anak Korban 2.

Menimbang bahwa tempat kejadian terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tempat publik yang mana banyak orang dapat melihatnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems yang menerangkan bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang sering dilewati atau dilalui oleh banyak orang karena merupakan jalan utama;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 pukul 23.00 WITA, Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen, Saksi Dembri Berun alias Dembri, Anak Korban 1, Anak Korban 2, Saksi Yondri Laasar Ngek alias Yondri, Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni, Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison, Kresna Bolla, Alan Salean dan Justanel Bulan, baru selesai menonton acara perlombaan ja'i yang diadakan di halaman Kantor Desa Batefalu kemudian para saksi dan para korban pulang ke Dusun Danalon dan harus melewati Dusun Oeboka. Pada waktu itu para saksi dan para korban menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor yang mana Saksi Dembri Berun alias Dembri membonceng Saksi Arifen Apaes Dalle alias Rifen, Anak Korban 1 membonceng Saksi Yondri Laasar Ngek alias

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yondri, Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison membonceng Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni, Alan Salean membonceng Kresna Bolla dan Nitanel Bulan membonceng Anak Korban 2. Ketika melewati lokasi kejadian, dari arah belakang terdengar Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni yang terkena lemparan batu dan Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni berteriak *"aduh ada orang lempar"* dan sambil menangis kesakitan *"auee, ini Lipus Muly pung istri nih, bukan orang lain"*, lalu Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen melihat Saksi Dilson Soleman Saba alias Dison menghentikan motornya kemudian Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 turun dari motor dan berlari ke arah belakang menyusul Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni yang berjalan menuju ke rumah Bapak Kepala Desa yaitu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki. Ketika tiba di jalan raya di depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, yang beralamat di Dusun Oeboka, RT.003/RW.002, Desa Mokekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni pergi ke rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki tepatnya pergi ke teras rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dengan keadaan sambil menangis untuk menanyakan perihal orang yang melakukan pelemparan batu yang mengenai Saksi Reniana Yulmince Mulik alias Reni, dan pada saat itu Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki baru pulang dari Desa Batufalu setelah selesai menonton acara perlombaan ja'i. Bahwa, kemudian Anak Korban 1 yang pada saat itu berada di jalan raya di depan rumah Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berteriak dengan mengatakan *"besong yang lempar itu keluar, jangan kow main gelap, besong orang Oeboka semua mental kerupuk"*, kemudian Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berjalan dari dalam halaman rumahnya kemudian menghampiri Anak Korban 1 dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal ke dada kanan Anak Korban 1, selanjutnya Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki mengatakan bahwa *"pukul kasih mati, dong pung nyawa beta yang tanggung"*, kemudian datang Para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan kepada Anak Korban 1 dan kepada para korban lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dilakukan dengan cara Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki berjalan dari dalam halaman rumahnya kemudian menghampiri Anak Korban 1 dan langsung melayangkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai dada Anak Korban 1. Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki melayangkan

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukulan dengan tangan kiri ke arah wajah Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen namun waktu itu Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen sempat menghindar ke arah kanan hingga mengenai kepala belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen dan mengenai bagian bawah kelopak mata sebelah kiri Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen. Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki juga melayangkan pukulan dari arah belakang dengan tangan kanannya yang sementara memegang sebuah batu ke arah kepala sebelah kiri sehingga Saksi Dembri Berun alias Dembri pun langsung jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri dan ketika Saksi Dembri Berun alias Dembri sudah sadarkan diri, Saksi Dembri Berun alias Dembri dibawa oleh Lorens ke rumah Ongki Salean. Bahwa, Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki juga sempat menginjak punggung belakang Anak Korban 2 pada saat Anak Korban 2 jatuh dengan posisi jongkok akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki dilakukan dengan cara, pada saat Anak Korban 1 mendapat pukulan dari Terdakwa Desri Hengkimus Suki Alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki Alias Ito dari arah depan mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen namun Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen sempat menghindar sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen. Bahwa Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki menghampiri Saksi Dembri Berun alias Dembri dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanannya dalam keadaan terkepal ke arah wajah sebelah kiri dan diikuti oleh Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki yang melayangkan pukulan dari arah belakang dengan tangan kanannya yang sementara memegang sebuah batu ke arah kepala sebelah kiri Saksi Dembri Berun alias Dembri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dilakukan dengan cara, pada saat Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki melayangkan pukulan kepada Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsy langsung menendang Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen sejumlah 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang belakang Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen yang membuat Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen terjatuh ke depan dengan posisi badan tengkurap (menghadap tanah) dan dalam posisi Saksi Arifen Apales Dalle alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifen masih terjatuh ditanah. Bahwa, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi juga melayangkan tendangan dengan kaki kanannya ke arah perut dari Anak Korban 1 sehingga Anak Korban 1 pun jatuh tersungkur ke arah belakang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dilakukan dengan cara, pada saat Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen mendapatkan pukulan dari Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki dan Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito, bahwa kemudian Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dari arah depan mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen sempat menghindar sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Saksi Arifen Apales Dalle alias Rifen. Bahwa, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems secara bergantian melakukan pemukulan kepada Anak Korban 1 sehingga ketika dipukul oleh Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems Anak Korban 1 sempat terjatuh ke tanah. Bahwa, pada saat Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi memukul Anak Korban 2 dengan tangan yang dikepal ke wajah dan mengenai mata sebelah kanan mengakibatkan Anak Korban 2 jatuh dengan posisi jongkok kemudian saat Anak Korban 2 dalam posisi jongkok lalu datang Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan langsung menendang Anak Korban 2 dengan kaki kanan sehingga Anak Korban 2 langsung jatuh dalam posisi berlutut dan saat Anak Korban 2 hendak bangun untuk berdiri Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki langsung menginjak punggung belakang Anak Korban 2;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki dilakukan dengan cara, pada saat Anak Korban 1 mendapatkan pukulan dari Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi dan Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dari arah belakang datanglah Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki yang sudah memegang sebatang dahan pohon lontar memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pukulan pertama kena pada tangan kiri Anak Korban 1 tetapi Anak Korban 1 terus berlari sehingga dikejar dan dipukul lagi untuk yang kedua kalinya dan kena pada kepala belakang Anak Korban 1 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi dilakukan dengan cara, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi mencekik leher Anak Korban 2 dari arah belakang dan saat Anak Korban 2 memalingkan wajah untuk melihat ke arah belakang, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memukul Anak Korban 2 dengan tangan yang dikepal ke wajah dan mengenai mata sebelah kanan Anak Korban 2 sehingga Anak Korban 2 jatuh dengan posisi jongkok, kemudian saat Anak Korban 2 sementara posisi jongkok lalu datang Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems dan langsung menendang Anak Korban 2 dengan kaki kanan sehingga Anak Korban 2 langsung jatuh dalam posisi berlutut dan saat Anak Korban hendak bangun untuk berdiri dimana Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki langsung menginjak punggung belakang Anak Korban 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 004/024/PKM Eahun /II/2022, tanggal 17 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Dembri Berun, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Rosdiana Natalia Magdalena yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih Dua puluh enam tahun, hasil pemeriksaan di dapatkan bengkak pada kening sampai pelipis kiri, bengkak dan luka robek di kepala kiri, rasa sakit pada kepala kanan dan bahu kiri. Bengkak dan luka robek kepala kiri dilakukan perawatan luka dan di berikan pengobatan kepada korban;*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 004/023/PKM Eahun/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban 1 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Rosdiana Natalia Magdalena yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih Tujuh belas tahun, hasil pemeriksaan di dapatkan luka lecet pada pergelangan tangan kiri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 004/078/PKM EA/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Arifen A. Dalle yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Hidayat Bazeher yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur delapan belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmaniah baik. Telah ditemukan dua buah luka memar, Luka memar pertama terletak di bawah kelopak mata kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka memar kedua pada kepala tepat pada belakang telinga kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan, luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan luka tidak memerlukan perawatan khusus;*



Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 004/077/PKM EA/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban 2 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah keahliannya oleh dr. Hidayat Bazeher yang bertugas di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan: *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur tujuh belas tahun. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmaniah baik. Telah ditemukan dua buah luka, luka pertama merupakan luka memar di bawah kelopak mata kanan akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka kedua merupakan luka lecet gores di tepi leher kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi Juka ringan, luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan luka tidak memerlukan perawatan khusus.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada para korban dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang dilakukan secara tidak sah,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Penganiayaan (Kekerasan Fisik) atas nama Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, dengan kesimpulan:

1. Kasus ini terjadi karena kurang adanya pengawasan dari orangtua dan keluarga serta dipengaruhi oleh lingkungan sosial;
2. Akibat dari kasus tersebut klien mengalami sakit secara fisik akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, dan mengakibatkan anak menjadi ketakutan, maka itu membuat klien tidak leluasa dalam menjalani hidupnya sehari-hari, dan hanya menghabiskan waktu didalam rumah, disekitar lingkungan tempat tinggalnya dan ke sekolah;
3. Keluarga klien, khususnya orangtua kandung dan keluarga merasa jengkel dan keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap



klien;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang bentuknya tidak beraturan;
- 1 (satu) batang pelepah kering pohon lontar;
- 2 (dua) patahan dari satu batang pelepah kering pohon lontar;

adalah barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa), maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai preferensi khusus (agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desri Hengkimus Suki alias Hengki, Terdakwa Arobitus Mikael Suki alias Ito Suki, Terdakwa Welsi Adriyanto Bora'a alias Welsi, Terdakwa Yames Hermensen Jakob Suki alias Jems, Terdakwa Sakarias Suki alias Ias Suki, Terdakwa Robinson Bora'a alias Robi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang bentuknya tidak beraturan;
 - 1 (satu) batang pelepah kering pohon lontar;
 - 2 (dua) patahan dari satu batang pelepah kering pohon lontar;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor █/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Istiq Lailiyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.